



Analisis Rekonsiliasi Fiskal dan *Tax Planning* di PT XYZ

Michael Gorby*
Michaelgorby20@yahoo.com

Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si. M.Ak*
amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Abstrak:

Tax Planning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan. Melihat kondisi SPT PT XYZ pada tahun 2014 dan 2015 yang selalu menunjukkan kondisi yang lebih bayar, tentunya kondisi tersebut dapat berdampak buruk bagi perusahaan karena akan dilakukan pemeriksaan terkait restitusi yang diminta perusahaan. Proses pemeriksaan itu sendiri dapat berlangsung hingga 1 tahun, yang akan berdampak pada *cash flow* PT XYZ. sehingga dibutuhkan sebuah *tax planning* yang bukan hanya untuk menghemat beban pajak namun untuk menyesuaikan agar rekonsiliasi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menguji apakah rekonsiliasi yang dilakukan sudah sesuai, akan dipakai undang-undang no 36 tahun 2008 sebagai *benchmark* setelah itu akan dilakukan proyeksi dan penyesuaian rekonsiliasi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan undang-undang. Setelah melakukan pengujian, didapatkan akun-akun seperti insentif perantara, jamsostek, perjalanan dinas, rapat & penyegaran serta iuran RT/RW dan keamanan belum sesuai dengan UU No 36 tahun 2008, sehingga penulis akan melakukan *tax planning* terhadap akun-akun tunjangan PPh 21, insentif perantara, jamsostek, tunjangan karyawan, sumbangan kepada RT/RW, perjalanan dinas, rapat & penyegaran serta terhadap akun iuran RT/RW dan keamanan. Setelah melakukan *tax planning* penghematan pajak yang didapat sebesar Rp. 133.548.108,31 untuk tahun 2016 dan Rp. 146.222.016,22 untuk tahun 2017

Kata kunci: *Tax Planning*, Rekonsiliasi Fiskal, Penghematan Pajak

Abstract:

Tax planning is a tool and an early stage of taxation management. Seeing XYZ corporate income tax return condition on 2014 and 2015 which always shown an overpayment, of course these condition can affect the company situation cause there will be a tax audit due to restitution. The process itself can take time up to 1 year . so the company need a tax planning, not only for tax saving but to adjust the reconciliation method which performed by the company in order to match with applicable regulations which is the tax law number 36 years 2008. After that there will be a projection and a reconciliation adjustment if there is any mismatches with legislation. After the process we obtained the account such as third party incentive, jamsostek, official travel, meeting and refreshment and also contribution to RT/RW and security services not in accordance with the tax regulation number 36 years 2008, that's why the author will use tax planning method to the account which specified below, third party incentive, employee incentive, donation to RT/RW, official travel, meeting and refreshment, and also contribution to RT/RW and security services. After did such a tax planning method, we obtained a tax saving amounting to Rp. 133.548.108,31 for years 2016 and Rp. 146.222.016,22 for years 2017

Key words: Earnings Response Coefficient, Systematic Risk, Growth Opportunities



Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki arti penting, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Pasal 21 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sartika (2012:1). Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut Undang-Undang merupakan wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2011:1).

Semenjak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah dari *office assessment* menjadi *self assessment* (misalnya untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai). Dengan sistem yang baru ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai undang-undang. Chairil Anwar Pohan (2016:2).

Di era globalisasi ekonomi sekarang ini, dan mengingat besarnya tantangan di masa yang akan datang, dimana kompetitor bermunculan dari berbagai negara dengan beragam produk substitusi yang sangat menarik dan kompetitif, untuk bisa *survive* perusahaan dituntut untuk menyesuaikan produknya dengan membangun posisi kepemimpinan biaya sebagai basis strategi bisnisnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

Tax Planning adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. Secara definitif *tax management* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar *tax planning*. Sebagai *tax management*, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Semua fungsi manajemen tersebut tercakup dalam *tax management*. Dengan kata lain, manajemen perpajakan merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif. Dalam melaksanakan fungsi *tax management*, *tax planning* merupakan tahap pertama dalam urutan hierarki, namun dalam praktik bisnis, istilah *tax planning* lebih populer daripada *tax management* itu sendiri. Chairul Anwar Pohan (2016:5)

Penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai *tax planning* dan rekonsiliasi fiskal karena penulis melihat kondisi SPT PT XYZ pada tahun 2014 dan 2015 yang selalu menunjukkan kondisi yang lebih bayar, tentunya kondisi tersebut dapat berdampak buruk bagi perusahaan karena akan dilakukan pemeriksaan terkait restitusi yang diminta perusahaan. Proses pemeriksaan itu sendiri dapat berlangsung hingga 1 tahun, yang akan berdampak pada *cash flow* PT XYZ, dimana seharusnya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk investasi atau kegiatan lain. Selain faktor *cash flow*, pemeriksaan juga dapat berdampak pada sanksi kenaikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan SPT wajib pajak berubah menjadi kondisi kurang bayar. Hal-hal semacam itu tentu harus dihindari, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai *tax planning* dan rekonsiliasi fiskal yang diterapkan oleh PT XYZ dengan mengangkat topik mengenai, “Analisis Rekonsiliasi Fiskal dan *Tax Planning* di PT XYZ”.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rekonsiliasi fiskal PT XYZ, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apa pengaruh dilakukannya *tax planning* terhadap PPh Badan yang harus di bayar PT XYZ?
3. Alternatif apa yang dapat dilakukan untuk mengefisiensikan beban PPh badan yang harus di bayar PT XYZ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan rekonsiliasi fiskal PT XYZ telah sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008
2. Untuk mengetahui berbagai alternatif yang ada dalam *tax planning* PT XYZ
3. Untuk mengetahui efisiensi pajak yang dapat di peroleh dari pilihan alternatif

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

Penulis

1. Menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan serta guna menambah referensi ilmiah mengenai perpajakan. Agar diperoleh hasil yang dapat bermanfaat bagi peneliti di masa yang akan datang serta menambah pengetahuan penulis khususnya tentang rekonsiliasi fiskal dan mengenai *tax planning*

Perusahaan

2. Untuk menjadi bahan analisis bagi perusahaan apakah perhitungan rekonsiliasi fiskal yang di lakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat strategi untuk mengurangi PPh Badan yang harus di bayar

Pihak lain (umum)

- a. Melengkapi literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan juga sebagai bahan diskusi.
- b. Dapat dijadikan suatu media informasi dan referensi untuk penelitian lainnya yang relevan.
- c. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu yang berkaitan dengan perpajakan.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perpajakan

Ada beberapa pengertian pajak, diantaranya adalah

- (1) Menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
- (2) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Sumarsan, 2015:3)
- (3) Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) dan terhutang oleh yang wajib membayar menurut perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung

Commented [M1]: Sebelumnya tidak dirincikan undang-undang nya

Commented [M2]: macam-macam menjadi berbagai

Commented [M3]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman



C Hak cipta dilindungi undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Sumarsan, 2015:3)

(4) Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M dan Brock Horace R, pajak adalah salah satu pengalihan sumber dari sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hokum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Sumarsan, 2015:4)

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi seperti yang terdapat pada buku yang ditulis oleh Mardiasmo (Mardiasmo, 2011:1) yaitu :

(1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

3. Jenis Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan menurut sifat, golongan, atau pemungutannya dalam Waluyo (2011:12) yakni :

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

(1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran umum (Negara).

(2) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pajak daerah terdiri atas :

- a. Pajak propinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b. Pajak kabupaten atau kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Menurut golongannya pajak di bedakan menjadi dua, yaitu :

(1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang di bebankan harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri, dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan sebagainya.

(2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penjualan (PPn), pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, pita rokok, bea materai, dan sebagainya.

Ditinjau dari obyek yang dikenakan pajak, dibagi menjadi dua, yaitu :

Commented [M4]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

Commented [M5]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

Commented [M6]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

Commented [M7]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



C Hak cipta

Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang

- (1) Pajak subyektif
Pajak subyektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subyeknya (orangnya), keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus di bayar.
Contoh : pajak penghasilan, pajak kekayaan, dan sebagainya.
- (2) Pajak obyektif
Pajak obyektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas obyeknya.
Contoh : pajak kekayaan, bea masuk, bea materai, pajak impor, dan sebagainya

4. Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi: Mardiasmo (2011 : 7)

- (1) *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- (2) *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- (3) *Withholding System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

5. Pengertian Tax Planning

Perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat bekonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

6. Strategi dalam Tax Planning

Strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam *tax planning* menurut Chairil Anwar Pohan (2016 :10) antara lain :

- a) *Tax Saving*
Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
- b) *Tax avoidance*
Tax avoidance merupakan efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu menambah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.
- c) Menunda pembayaran kewajiban pajak

Commented [M8]: Sebelumnya tidak ada nomor halaman

Commented [M9]: Sebelumnya tidak ditulis sumbernya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta

Menunda pembayaran kewajiban pajak melanggas peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan misalnya berupa administrasi: denda, bunga, atau kenaikan

Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Dengan mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperkenankan maka akan mengurangi beban pajak yang terutang, sehingga laba yang dihasilkan akan lebih besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

7. Resistensi Pajak

Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, sesuai dengan yang ditulis Chairil Anwar Pohan (2016:22)

- Tax avoidance* (penghindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
- Tax evasion* (Tenggelapan atau penyelundupan pajak) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab itu, *tax planner* yang baik, cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*.
- Tax saving* (penghematan pajak), adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar

8. Tarif PPh Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

Tarif sebagaimana dimaksud tersebut telah menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu

Commented [M10]: sumber

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta dan merek terdaftar

lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang sebagaimana dimasud di atas

9. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan memiliki peraturan atau prinsip masing-masing dalam menentukan biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun menurut peraturan perpajakan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal maka diperlukan rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal). Terdapat dua jenis perbedaan untuk rekonsiliasi, yaitu :

a. Perbedaan tetap

Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut PSAK tanpa ada dikoreksi dikemudian hari. Dengan demikian dalam menghitung penghasilan kena pajak, maka pendapatan dan biaya yang termasuk dalam beda tetap untuk seterusnya harus dikeluarkan.

b. Perbedaan waktu

Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan PSAK. Beda waktu yakni perbedaan pengakuan pendapatan dan beban dalam perhitungan laba. Ada suatu transaksi pendapatan atau beban yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat non permanen atau sementara karena pada suatu saat hasilnya akan sama antara perhitungan perpajakan dengan perhitungan akuntansi komersial. Contoh dari beda waktu adalah penyusutan yang dapat dilihat kelompoknya berdasarkan tabel dibawah ini

II. Metode Penelitian

Objek Penelitian

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT XYZ. Obyek pengamatan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan untuk periode 2014 dan 2015.

Variabel Penelitian

Berikut ini adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Laporan Keuangan Fiskal, laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2014 dan 2015, yang nantinya yang berdasarkan pendapatan dan biaya akan dibuat proyeksi untuk *tax planning* PPh Badan tahun-tahun berikutnya.
2. *Tax planning*, yang akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang diterima oleh fiskus yaitu dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) yang merupakan kelemahan dalam

Commented [M11]: Tidak dicetak miring

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta dilindungi undang-undang

peraturan perpajakan yang dapat digunakan oleh badan sebagai salah satu strategi dalam *tax planning* yang tentunya sesuai dengan kerangka peraturan perpajakan yang berlaku. Penghematan Pajak, yaitu selisih antara beban pajak penghasilan badan sebelum dilakukannya *tax planning* dengan beban pajak penghasilan badan setelah dilakukannya *tax planning*.

Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :
 1. Laporan Keuangan Fiskal, laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2014 dan 2015, yang nantinya yang berdasarkan pendapatan dan biaya akan dibuat proyeksi untuk *tax planning* PPh Badan tahun-tahun berikutnya.
 2. *Tax planning*, yang akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang diterima oleh fiskus yaitu dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) yang merupakan kelemahan dalam peraturan perpajakan yang dapat digunakan oleh badan sebagai salah satu strategi dalam *tax planning* yang tentunya sesuai dengan kerangka peraturan perpajakan yang berlaku.
 3. Penghematan Pajak, yaitu selisih antara beban pajak penghasilan badan sebelum dilakukannya *tax planning* dengan beban pajak penghasilan badan setelah dilakukannya *tax planning*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
 1. **Sehubungan dengan batasan masalah 1 :**
 Melakukan analisis dengan cara menggunakan laporan keuangan komersial PT XYZ periode 2014 dan 2015 dan menguji metode, teknik, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal untuk melihat apakah sudah sesuai dengan aturan perpajakan, setelah itu baru dapat dihasilkan sebuah laporan keuangan fiskal (laba netto fiskal).
 2. **Sehubungan dengan batasan masalah 2 :**
 Tentunya terdapat banyak alternatif dalam melakukan *tax planning* agar efisien dan efektif diantaranya adalah dengan melihat sistem pembukuan yang tepat, memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud, memilih metode penilaian persediaan yang tepat, menganalisis pemberian kesejahteraan kepada karyawan lebih menguntungkan dalam bentuk natura atau *cash* dan memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat. Penulis akan melakukan analisis terhadap alternatif-alternatif tersebut agar dapat disimpulkan metode apa yang paling tepat untuk digunakan perusahaan. Kemudian di proyeksi beberapa tahun ke depan supaya terlihat penghematan yang dapat dilakukan perusahaan
 3. **Sehubungan dengan batasan masalah 3 :**
 Setelah melalui serangkaian analisis dari alternatif yang ada, maka akan didapatkan nilai efisiensi dari segi pajak yang harus di bayar oleh perusahaan.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Terkait batasan masalah 1

rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat melalui perbedaan rekonsiliasi antara perusahaan dan menurut versi undang-undang yang terdapat pada akun-akun :

a. Insentif perantara
 Intensif perantara merupakan sebuah komisi atau intensif yang diberikan kepada perantara dalam hal ini adalah orang di luar perusahaan dalam hal pembelian /

Commented [M12]: Tidak dicetak miring

Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

penjualan suatu barang atau jasa. Menurut perusahaan Insentif yang diberikan ini terkadang di potong PPh 21, namun seringkali juga tidak dipotong PPh 21 oleh karena itu perusahaan mengkoreksi positif seluruh nilai insentif ini. Penulis menganggap hal tersebut bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan, karena sebaiknya perusahaan memisahkan dahulu terkait insentif perantara yang di potong PPh 21 dan yang tidak di potong PPh 21, dan langkah selanjutnya adalah dilakukan koreksi positif terhadap insentif perantara yang tidak di potong PPh 21

b) Perjalanan dinas

Perusahaan menganggap perjalanan dinas sebagai *non deductible* karena tidak sesuai dengan unsur 3M yang ada di pasal 6 UU no 36 tahun 2008 , biaya perjalanan dinas yang dimaksud adalah biaya uang saku karyawan dalam melakukan perjalanan dinas. Sehingga seharusnya apabila uang saku tersebut menambah gaji karyawan dan atas tambahan tersebut di potong PPh 21, dan disertai bukti pendukung yang memadai hal tersebut menjadi *deductible* secara fiskal.

c) Rapat dan penyegaran

biaya rapat dan penyegaran yang dimaksud disini mayoritasnya merupakan biaya untuk keperluan pribadi direksi seperti pengurusan taman, listrik rumah dan lain sebagainya, hanya sebagian kecil dari biaya tersebut yang merupakan biaya rapat. Sehingga perusahaan melakukan koreksi positif terhadap keseluruhan biaya rapat dan penyegaran. Atas apa yang dilakukan perusahaan tersebut penulis memberi masukan untuk memisahkan dahulu mana yang merupakan biaya rapat dan mana yang biaya terkait fasilitas direksi, dikarenakan biaya rapat adalah *deductible* sesuai dengan UU no 36 tahun 2008 karena merupakan biaya terkait 3M, sedangkan biaya penyegaran merupakan *non deductible* karena merupakan natura. Oleh karena itu langkah yang paling tepat adalah dengan memisahkan biaya rapat dan penyegaran serta melakukan koreksi positif terhadap biaya penyegaran

d) Iuran RT/RW dan keamanan

Biaya ini berkaitan dengan pembayaran iuran RT/RW yang tidak memiliki supporting dokumen sehingga tidak bisa dibuktikan *deductibility* nya secara fiskal dan jasa keamanan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Pada dasarnya biaya keamanan boleh dibiayakan karena secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Tapi terhadap iuran yang diberikan kepada RT/RW seharusnya tidak dapat dibiayakan karena tidak terkait dengan 3M. penulis mengusulkan agar biaya ini di *breakdown* pada laporan keuangan mendatang antara iuran RT/RW serta keamanan agar tidak dikoreksi oleh fiskus.

a) Jamsostek

Pada tahun fiskal 2015, perusahaan mengkoreksi positif sebagian besar nilai jamsostek tersebut dengan argumen merupakan *policy* perusahaan terkait pemeriksaan yang akan dilakukan terkait lebih bayar. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan UU No 36 tahun 2008 karena nilai dari jamsostek tersebut sudah di tambahkan ke gaji karyawan yang PPh 21 nya memotong gaji karyawan yang bersangkutan. Dalam pajak terdapat istilah *taxable – deductible* oleh karena itu seharusnya perusahaan tidak melakukan koreksi positif atas jamsostek ini karena telah di potong PPh 21.

2. Terkait Batasan Masalah 2

Penulis akan melakukan sejumlah alternatif dalam melakukan *tax planning* dengan mencari celah (*loopholes*) pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dan berdasarkan undang-undang No 36 tahun 2008, sehingga setelah dilakukan analisis dihasilkan alternatif sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a Tunjangan PPh 21

Perusahaan melakukan koreksi positif terhadap tunjangan PPh 21 karena tunjangan tersebut di tanggung oleh pemberi kerja yang dalam konteks ini adalah perusahaan, sehingga *tax planning* yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengganti metode tersebut dengan sistem tunjangan pajak. Terkait keterbatasan data, penulis tidak dapat memberlakukan metode *gross up* walaupun sebenarnya *gross up* adalah metode yang paling tepat untuk di aplikasikan terkait tunjangan PPh 21

b Insentif Perantara

Atas dasar koreksi positif yang dilakukan perusahaan, terkait kekhawatiran akan pemeriksaan akibat perusahaan hanya memotong PPh 21 pada sebagian nilai dari insentif perantara ini, penulis menyarankan untuk tidak melakukan koreksi positif dikarenakan denda yang didapatkan perusahaan akan lebih kecil dari pada penghematan yang dihasilkan. Sebagai contoh dapat dilihat pada ilustrasi berikut, apabila dibiayakan pada tahun 2016 perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp. 80.379.168,38 melalui 25% dikalikan dengan Rp. 321.516.673,50 sedangkan besarnya denda yang didapat adalah sebesar

Tabel 3.1

Simulasi perhitungan denda tahun 2016 apabila dibiayakan

50% Insentif Perantara	160,758,336
Tarif PPh Pasal 17	5%
Kenaikan akibat tidak memiliki NPWP	120%
Besarnya tunggakan PPh 21 yang harus di bayar	9,645,500.21

c Jamsostek

Pada laporan keuangan fiskal 2015 perusahaan melakukan koreksi terkait jamsostek dikarenakan merupakan *policy* perusahaan terkait pemeriksaan, sehingga terdapat koreksi positif sebesar 162,823,428. Menurut pandangan penulis lebih baik biaya jamsostek dibiayakan karena memang dapat dibiayakan apabila dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh pasal 6 UU PPh No. 36 tahun 2008. Dikarenakan keterbatasan penulis dalam meminta data berupa daftar gaji seluruh karyawan perusahaan maka penulis mengasumsikan jamsostek yang dibayarkan perusahaan pada proyeksi 2016 dan 2017 tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan melalui sistem tunjangan pajak. Sehingga tidak terdapat koreksi fiskal terhadap biaya jamsostek pada tahun 2016 dan 2017

Tunjangan Karyawan

Perusahaan melakukan koreksi positif terkait akun tunjangan karyawan karena tunjangan yang diberikan berupa MES untuk karyawan yang berasal dari luar kota merupakan natura, penulis mempunyai pandangan bahwa sebenarnya tunjangan karyawan tersebut bisa menjadi *deductible* apabila perusahaan memberikan tunjangan tersebut dalam bentuk uang, sehingga akan didapatkan penghematan pajak berdasarkan perubahan metode tersebut

a Sumbangan

Perusahaan memberikan sumbangan kepada rw/rt setempat sehingga atas dasar sumbangan tersebut tidak dapat dibiayakan karena tidak berkaitan dengan 3M. oleh



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

karena itu *tax planning* yang akan dilakukan adalah dengan memberikan sumbangan sesuai dengan apa yang ada di PMK no 76 tahun 2011, sehingga atas nilai sumbangan tersebut dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto

f. Perjalanan dinas

Perusahaan mengkoreksi akun perjalanan dinas dikarenakan dalam biaya yang dikeluarkan terdapat pengeluaran untuk uang saku pegawai selama melakukan perjalanan dinas. *Tax planning* yang akan dibuat oleh penulis adalah dengan tidak mengkoreksi akun perjalanan dinas karena terkait uang saku merupakan *deductible* apabila uang saku tersebut menambah penghasilan karyawan yang bersangkutan dan diberikan dalam rangka 3m, dalam hal ini kedua persyaratan tersebut sudah terpenuhi dan seharusnya perusahaan tidak perlu takut untuk membiayakan biaya perjalanan dinas dalam laporan keuangan fiskal.

g. Rapat dan Penyegaran

Biaya rapat dan penyegaran dikoreksi oleh perusahaan karena di dalam nya terdapat unsur biaya natura sehingga atas keseluruhan biaya ini dilakukan koreksi positif. *Tax planning* yang akan dilakukan penulis adalah melakukan pemisahan (*breakdown*) terkait akun biaya rapat dan penyegaran, sehingga atas biaya penyegaran yang merupakan fasilitas direksi tersebut di koreksi positif, sedangkan biaya rapat tidak dilakukan koreksi. Yang nantinya akan menghasilkan penghematan pajak

h. Iuran rt/rw dan keamanan

Perusahaan membiayakan akun ini yang seharusnya dikoreksi oleh perusahaan karena terkait iuran rt/rw merupakan *non deductible* dan untuk jasa keamanan adalah *deductible*. Penulis menyarankan agar terkait akun ini dipisahkan terlebih dahulu (*breakdown*) sehingga didapatkan masing-masing nominal untuk akun iuran rt /rw dan keamanan, atas *breakdown* tersebut baru dilakukan koreksi positif untuk akun iuran rt/rw karena memang merupakan *non deductible*, hasilnya adalah memang bukan penghematan pajak. Namun hasil tersebut akan lebih baik dibandingkan dengan sanksi kenaikan yang akan didapatkan perusahaan apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak.

3. Terkait Batasan Masalah 3

Berikut ini adalah hasil perbandingan metode rekonsiliasi yang dilakukan oleh penulis dan perusahaan terkait penghematan pajak yang akan didapatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 3.2

Hasil perbandingan metode *tax planning* perusahaan dan penulis pada laporan keuangan proyeksi tahun 2016

Nama Perkiraan	proyeksi 2016	Laporan keuangan fiskal versi perusahaan	Laporan Keuangan Fiskal versi Penulis
Penjualan Bersih	624.335.027.658,10	624.335.027.658,10	624.335.027.658,10
HPP	594.773.911.813,57	594.773.911.813,57	594.773.911.813,57
Laba Kotor	29.561.115.844,53	29.561.115.844,53	29.561.115.844,53
Biaya Operasional	16.256.530.281,15	14.855.531.801,76	15.389.724.234,97
Laba / Rugi Operasi	13.304.585.563,39	14.705.584.042,78	14.171.391.609,56
Pendapatan non Operasional	24.974.149.101,67	23.355.352.112,19	23.355.352.112,19
Biaya Non Operasional	16.589.990.388,99	16.573.579.246,26	16.573.579.246,26
Laba Sebelum Pajak	21.688.744.276,07	21.487.356.908,71	20.953.164.475,49
PPh terhutang		5.371.839.227,18	5.238.291.118,87
Penghematan Pajak			133.548.108,30

Tabel 3.3

Hasil perbandingan metode *tax planning* perusahaan dan penulis pada laporan keuangan proyeksi tahun 2017

Nama Perkiraan	proyeksi 2017	Laporan keuangan fiskal versi perusahaan	Laporan Keuangan Fiskal versi Penulis
Penjualan Bersih	686.768.530.423,91	686.768.530.423,91	686.768.530.423,91
HPP	660.962.165.293,76	660.962.165.293,76	660.962.165.293,76
Laba Kotor	25.806.365.130,16	25.806.365.130,16	25.806.365.130,16
Biaya Operasional	18.411.330.297,57	16.834.775.370,65	17.419.663.435,53
Laba / Rugi Operasi	7.395.034.832,58	8.971.589.759,51	8.386.701.694,62
Pendapatan non Operasional	28.813.494.519,85	27.883.835.701,64	27.883.835.701,64
Biaya Non Operasional	16.414.762.526,35	16.397.872.342,26	16.397.872.342,26
Laba Sebelum Pajak	19.793.766.826,08	20.457.553.118,89	19.872.665.054,00
PPh terhutang		5.114.388.279,72	4.968.166.263,50
Penghematan pajak			146.222.016,22

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan isi dari dokumen ini tanpa izin tertulis dari penulis. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi alamat website kami di www.ibikkg.com.
 - a. Penyalinan, pendistribusian, atau penyebaran isi dari dokumen ini tanpa izin tertulis dari penulis merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.
 - b. Penyalinan, pendistribusian, atau penyebaran isi dari dokumen ini tanpa izin tertulis dari penulis merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.
- penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



IV Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi fiskal dari PT XYZ belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu UU No 36 tahun 2008, hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan rekonsiliasi yang ditemukan penulis antara lain terjadi pada akun insentif perantara, jamsostek, perjalanan dinas, rapat & penyegaran serta iuran RT/RW dan keamanan. Hal tersebut juga memberi kesimpulan bahwa makna yang ada di UU No 36 tahun 2008 mengenai biaya serta penghasilan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menurut pajak belum sepenuhnya dapat diserap dengan baik oleh wajib pajak yang bersangkutan.
2. Dalam melakukan *tax planning* penulis menemukan 9 alternatif yang dapat dipakai perusahaan dalam melakukan *tax planning* di tahun-tahun berikutnya, ke 9 alternatif tersebut yakni tunjangan PPh 21 diganti dengan metode *gross up*, insentif perantara yang dibebankan sebagai biaya dengan melihat dari potensi penghematan pajak yang didapatkan lebih besar dari sanksi yang akan dibayar, jamsostek seharusnya dibebankan sebagai biaya, tunjangan karyawan seperti pemberian tempat tinggal berupa MES di ganti menjadi tunjangan dalam bentuk uang, penggantian jenis sumbangan kepada RT/RW menjadi sumbangan yang tertera di KMK no 76 tahun 2011, membiayakan perjalanan dinas, melakukan *breakdown* terhadap akun rapat & penyegaran serta membebankan akun rapat tersebut di laporan keuangan fiskal mendatang, melakukan *breakdown* terhadap akun iuran RT/RW dan keamanan serta mengoreksi akun iuran RT/RW yang selama ini tidak di koreksi oleh perusahaan.
3. Setelah melakukan *tax planning* terhadap laporan keuangan fiskal proyeksi 2016 dan 2017, penulis berhasil memperoleh penghematan pajak apabila dibandingkan dengan metode yang digunakan oleh perusahaan sebesar Rp. 133.548.108,31 untuk tahun 2016 dan Rp. 146.222.016,22 untuk tahun 2017

Saran

Berikut merupakan beberapa saran peneliti yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas *tax planning* yang dilakukan PT XYZ :

1. Pencatatan dalam laporan keuangan terkait penamaan akun harus lebih di perjelas untuk menghindari argumen-argumen fiskus yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri, contohnya dapat dilihat pada pencatatan iuran RT/RW dan keamanan, seharusnya pencatatan ke 2 akun tersebut dipisahkan karena terkait biaya keamanan dapat dibiayakan menurut fiskal sedangkan iuran RT/RW tidak bisa, hal serupa terjadi pada akun rapat & penyegaran. Terkait biaya rapat dapat sepenuhnya dibiayakan dan untuk penyegaran karena mayoritas nya terkait keperluan direksi lebih baik diberikan nama fasilitas direksi sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan dibenak fiskus.
2. Terkait lebih bayar yang kerap terjadi pada PT XYZ, penulis dapat menyarankan untuk pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Sesuai dengan PER Dirjen pajak No.1/PJ./2011 PT XYZ dapat mengajukan surat keterangan bebas dikarenakan pajak penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang terhutang sehingga dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain kepada direktorat jendral pajak.
3. Diperlukan reformasi dari divisi keuangan yang meliputi *accounting dan tax* dari PT XYZ, karena dari lampiran yang didapatkan yakni SPT tahun 2014 dan 2015 penulis melihat divisi keuangan belum sepenuhnya mengerti tentang UU no 36 tahun 2008 sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih besar dari yang seharusnya dapat diminimalisasir.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keterbatasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memiliki keterbatasan berupa data yang tidak secara keseluruhan dapat diminta terkait dengan *confidential issue* dalam dunia perpajakan, sehingga *tax planning* yang dilakukan penulis hanya berdasarkan data yang diberikan perusahaan

Y. Daftar pustaka

Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2014), *Business Research Methods*, Twelfth Edition, New York: McGraw-Hill.

Departemen Keuangan Republik Indonesia . 2002. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. .*

Departemen Keuangan Republik Indonesia . 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/Pmk.03/2009 Tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.*

Departemen Keuangan Republik Indonesia . 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.*

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Jakarta: Dirjen Pajak.*

Katan Akuntansi Indonesia (2015), *Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*

Mardiasmo (2011) . *Perpajakan Edisi Revisi*.Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.

Peraturan Menteri keuangan No.76/PMK.03/2011 *tentang Tata Cara Pencatatan dan pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pemabngunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan bruto*

Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000 *tentang pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua*

Pohan Chairil Anwar (2016), *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*

Sartika, Widya (2012), *Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variable Pemoderasi*. Depok: Universitas Indonesia.



Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi (2011), *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. Yogyakarta, PPK 15 Universitas Gajah Mada.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-09/PJ.42/2002 *tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan*

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-09/PJ/2010 *tentang Penyampaian Peraturan menteri keuangan Nomor 2/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari penghasilan Bruto*

Thomas Sumarsan (2013), *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: PT Indeks Permata Puri Media.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*.

Wahyo (2011), *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.